

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis

The Indonesian Ulema Council's Fatwa on the Prohibition of Interfaith Greetings: A Socio-Theological Analysis

Harda Armayanto^{1*} Selmarisa Wardhani²

¹ Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), Universitas Darussalam Gontor, Indonesia.

² Universiti Islam Suthan Sharief Ali, Brunei Darussalam.

Citation (CMS-fullnote):

Harda Armayanto, dkk., "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis" *Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 2 (2024): 219-235,
<https://doi.org/10.21111/jios.v2i2.49>

Submitted: 23 December 2024
Revised: 24 December 2024
Accepted: 28 December 2024
Published: 28 December 2024

Copyright: ©2024 by Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS).

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Abstract: This article aims to examine the theological and sociological aspects of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa on the prohibition of interfaith greetings. This is based on the response of some people who consider the fatwa to have the potential to damage religious relations in Indonesia and threaten the existence of Pancasila. This article is qualitative in nature and based on library research (printed and digital data). At first, the author describes the history of interfaith greetings in Indonesia, the MUI fatwa related to interfaith greetings, and the arguments of the fatwa's opponents. From there, the author then analyzes the interfaith greetings theologically and sociologically, and then critically examines the arguments of the opponents of the MUI fatwa. In this paper, it is found that the fatwa departs from theological concerns by mixing the teachings of religions (syncretism). MUI considers salam as a prayer that contains aspects of *ubudiah*. Sociologically, MUI's fatwa is not problematic as alleged. This is because MUI is always actively committed to cooperate with all elements of a multicultural and multi-religious nation while still adhering to Islamic law.

Keywords: *MUI Fatwa; Interfaith Greetings; Sociological; Theological.*

*Corresponding Author: Harda Armayanto, (harda@unida.gontor.ac.id), Universitas Darussalam Gontor, Indonesia.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek teologis dan sosiologis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengharaman salam lintas agama. Hal ini berdasarkan respons beberapa kalangan yang menilai fatwa tersebut berpotensi merusak hubungan umat beragama di Indonesia dan mengancam eksistensi Pancasila. Tulisan dalam artikel ini bersifat kualitatif dengan berbasis pada data kepustakaan, baik cetak maupun digital. Mula-mula, penulis memaparkan sejarah salam lintas agama di Indonesia, fatwa MUI terkait salam lintas agama, dan argumentasi para penolak fatwa itu. Dari situ, penulis kemudian menganalisis salam lintas agama tersebut secara teologis dan sosiologis, untuk kemudian mencermati secara kritis argumentasi para penolak fatwa MUI itu. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa fatwa tersebut berangkat dari kekhawatiran teologis dengan mencampuradukkan ajaran agama-agama (sinkretisme). MUI menilai salam adalah doa yang mengadung aspek ubudiah. Adapun secara sosiologis, fatwa MUI tidak bermasalah sebagaimana yang dituduhkan. Sebab, MUI senantiasa berkomitmen aktif untuk terus menjalin kerja sama dengan semua elemen bangsa yang multikultural dan multiagama dengan tetap berpegang teguh terhadap syariat Islam.

Kata Kunci: *Fatwa MUI; Salam Lintas Agama; Sosiologis; Teologis.*

Pendahuluan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait larangan salam lintas agama mengundang respons pro-kontra, sekaligus perhatian banyak kalangan. Pasalnya, salam ini banyak dipraktikkan masyarakat Indonesia, termasuk di acara resmi kenegaraan.¹ Salam lintas agama yang berbunyi “*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu, Shalom, Om Swastiatu, Namu Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Rahayu*” ini diucapkan secara runtut dengan mengindikasikan salam enam agama ditambah salam kelompok Penghayat Kepercayaan di Indonesia.

Salam lintas agama digunakan sebagai ajang mempromosikan sikap toleransi dan kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kepala negara, di dalam di forum-forum formal atau non-formal. Salam model ini dimaksudkan untuk memperkuat toleransi dan harmoni, serta menebar rasa damai dan hormat kepada umat agama lain. Menurut pendapat ini, ada tujuan kemaslahatan dan kemanusiaan dalam salam lintas agama sehingga diyakini sebagai praktik tradisi yang baik.²

¹ Zaenal Mustakim, “Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: Antara Agama Dan Harmoni,” March 6, 2024, <https://kemenag.go.id/opini/menimbang-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-antara-agama-dan-harmoni-fHX25>.

² Eva Ainul Falah, “Menimbang Salam Lintas Agama,” May 6, 2024, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menimbang-salam-lintas-agama>.

Akan tetapi, pada tahun 2019 MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan imbauan dan seruan dengan nomor surat 110/MUI/JTM/2019 bahwasannya salam lintas agama dinilai syubhat dalam praktiknya. Imbauan ini diperkuat 5 tahun setelahnya, yaitu 2024 ini, dengan fatwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII dengan nomor surat 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama. MUI berfatwa bahwa salam lintas agama dilarang sebab ia bukan merupakan implementasi dari toleransi dan/atau moderasi beragama yang dibenarkan. Salam dalam Islam merupakan doa yang bersifat ubudiah, karenanya harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain.³

Di tubuh umat Islam, salam model ini menarik pro dan kontra. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) berpendapat bahwa salam lintas agama dibolehkan dengan dalih bahwa salam ini telah dipraktikkan sejak zaman nabi terdahulu. Lain itu, yang menjadi landasan adalah bahwa Islam sebagai agama rahmat yang senantiasa menebarkan pesan-pesan kedamaian di tengah manusia.⁴ Senada dengan itu, Muchlis M. Hanafi, Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama, tidak mempermasalahkan salam model ini. Sebab, baginya, salam lintas agama hanyalah *mujāmalah* (basa-basi) untuk saling tegur sapa dan bentuk penghormatan kepada semua pemeluk agama sebagai sesama warga bangsa. Hanafi mengimbau untuk tidak menggunakan pendekatan teologis-esoteris dalam menghukumi salam ini, tapi dengan pendekatan sosiologis, sebab salam ini tidak sampai pada masalah keyakinan.⁵ Argumentasi ini didukung oleh pejabat Kementerian Agama yang lain. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin menilai salam lintas agama adalah praktik baik yang merawat kerukunan umat. Salam ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama.⁶ Menteri Agama turut menyatakan bahwa

³ Asrorun Niam Sholeh, ed., *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024* (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024).

⁴ "NU Jatim Tidak Melarang Pengucapan Salam Lintas Agama," December 11, 2019, <https://www.nu.or.id/nasional/nu-jatim-tidak-melarang-pengucapan-salam-lintas-agama-9j7Al>.

⁵ Muchlis M. Hanafi, "Salam Lintas Agama Syubhat, Benarkah?," December 11, 2019, <https://kemenag.go.id/opini/salam-lintas-agama-syubhat-benarkah-ftpzn8>.

⁶ "Kemenag: Salam Lintas Agama Praktik Baik Kerukunan Umat Perkuat Toleransi," May 31, 2024, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-salam-lintas-agama-praktik-baik-kerukunan-umat-perkuat-toleransi-KtLNx>.

tidak ada kaitan salam ini dengan keimanan.⁷ Persoalan ini lantas meluas ketika Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, ikut merespons. Ia mengkritik hasil ijtima tentang pelarangan ucapan salam lintas agama itu, sebab mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan hidup berbangsa yang sejak dahulu telah terkristalisasi menjadi sebuah kearifan lokal.⁸

Jika ditelaah, respons negatif terhadap fatwa MUI di atas hanya mempermasalahkan aspek sosial sebagai simbol kerukunan dan toleransi beragama. Seolah-olah, logika yang dibangun adalah bahwa menjaga aspek teologis (keimanan) umat, yang itu merupakan tugas MUI, adalah kontra dengan toleransi dan kerukunan. MUI dalam hal ini menjadi tertuduh sebagai aktor perusak harmoni hubungan umat beragama di Indonesia, lebih-lebih mengancam eksistensi Pancasila, sebab menjalankan kapasitas dan tugasnya sebagai pengayom umat Islam, terkhusus di bidang akidah. Apakah tuduhan itu benar? Atas dasar itu, artikel ini hendak mengkaji aspek teologis dan sosiologis pengharaman salam lintas agama oleh MUI.

Pembahasan

Sejarah Salam Lintas Agama

Di Indonesia, praktik salam lintas agama ini acap diucapkan oleh para pejabat pemerintahan atau kepala negara. Akan tetapi, salam model itu baru "*booming*" ketika Indonesia dipimpin oleh Megawati. Pada masa Soekarno, salam lintas agama belum dikenal. Soekarno kerap menyebutkan "*Assalamualaikum*" sebagai salam pembuka pidatonya, dilanjutkan dengan kata "*Merdeka!*" yang menjadi ciri khasnya untuk menyemangati rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Soekarno juga kerap melanjutkan dengan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad saw.

Sama seperti sebelumnya, di masa Soeharto, B.J. Habibie, hingga Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ucapan "*Assalamualaikum*" masih populer ditambah dengan kalimat "*Salam sejahtera untuk kita semua*". Hal menarik tentunya ketika berbicara tentang Gus Dur. Sebagai Bapak Pluralisme, ternyata

⁷ Firda Cynthia Anggrainy, "Menag: Apakah Iya Saya Ucap Salam Agama Lain Keimanan Terganggu? Kan Tidak," April 6, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7374091/menag-apakah-iya-saya-ucap-salam-agama-lain-keimanan-terganggu-kan-tidak>.

⁸ Fauzi, "BPIP Keluarkan Sikap Dan Rekomendasi Terkait Salam Lintas Agama," October 6, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4145994/bpip-keluarkan-sikap-dan-rekomendasi-terkait-salam-lintas-agama>.

Gus Dur tidak pernah mengucapkan salam lintas agama seperti yang populer akhir-akhir ini. Ia lebih sering mengucapkan “Assalamualaikum” yang dilanjutkan dengan pujian kepada Nabi Muhammad saw. ketika membuka pidatonya. Meski begitu, ia sesekali juga mengucapkan “Salam sejahtera untuk kita semua”. Baru pada masa kepemimpinan Megawati salam lintas agama ini mendapat momentumnya dan banyak diucapkannya. Kemudian berlanjut di masa Susilo Bambang Yudhoyono dan semakin sering diucapkan oleh Presiden Joko Widodo.⁹

Fatwa MUI tentang Salam Lintas Agama

Pada tanggal 28–31 Mei 2024 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melangsungkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII. Dalam kegiatan yang bertemakan “Fatwa: Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Bangsa” ini membawakan topik-topik penting mengenai masalah strategis kebangsaan. Hasil ijtima ini telah terhimpun dalam sebuah karya berjudul *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024* yang diterbitkan oleh Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁰ Sebenarnya, sebelum ini, MUI Jawa Timur terlebih dahulu mengeluarkan fatwa pada tahun 2019 dengan nomor 110/MUI/JTM/2019 yang menegaskan bahwa salam lintas agama dikategorikan sebagai perkara syubhat (diragukan hukumnya antara halal dan haram). Artinya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang dilaksanakan di Bangka itu adalah penegasan keharaman salam lintas agama di mana sebelumnya hanya dihukumi syubhat.

Kalau ditelaah menyeluruh, hasil ijtima itu tidak hanya membahas salam lintas agama. Ada banyak persoalan penting lain, yang terbagi ke dalam 4 bagian. Bagian Pertama mengenai Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah) yang mencakup tiga poin bahasan: 1) Prinsip Hubungan Antarbangsa, 2) Panduan Hubungan Antarumat Beragama, dan 3) Panduan

⁹ Tim detik.com, “Momen Jokowi Ucapkan Salam Lintas Agama Saat Buka Rakernas Apeksi,” *DetikNews* (blog), April 6, 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7373454/momen-jokowi-ucapkan-salam-lintas-agama-saat-buka-rakernas-apeksi>. CNN Indonesia, “Polemik Salam Lintas Agama, Beda Ucapan Era Sukarno Hingga Jokowi,” *CNN Indonesia* (blog), May 31, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531131636-20-1104202/polemik-salam-lintas-agama-beda-ucapan-era-sukarno-hingga-jokowi>.

¹⁰ Sholeh, *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024*.

Akhlaq Dan Etika Dalam Penyelenggaraan Negara. Adapun pada Bagian Kedua mengenai Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah), yang mencakup 4 poin bahasan: 1) Zakat Youtuber, Selebgram, dan Pelaku Ekonomi Kreatif Digital Lainnya, 2) Zakat Al-Mustaghallat, 3) Status Dana Zakat, dan 4) Kriteria Khabaits dalam Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan, Kosmetika, dan Barang Gunaan.

Sementara pada Bagian Ketiga mengenai Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah), yang mencakup 4 poin bahasan: 1) Hukum Hewan Ternak Halal Yang Diberi Pakan dengan Campuran Darah Babi, 2) Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain, 3) Hukum Melontar Jumrah di Hari Tasyriq sebelum Fajar, dan 4) Pelaksanaan Mabit di Muzdalifah dengan Cara Murur. Terakhir, pada Bagian Keempat mengenai Masalah Hukum dan Perundang-Undangan (Masail Qanuniyyah), yang mencakup 1) Tinjauan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, 2) Layanan Urusan Agama-Agama Selain Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), 3) Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri, 4) Masalah-Masalah Jaminan Produk Halal, dan 5) Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan MK dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Terkait salam lintas agama, permasalahan ini masuk ke dalam Bagian Pertama mengenai Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah), tepatnya pada poin bahasan nomor 2, yaitu Panduan Hubungan Antarumat Beragama. Dalam hal ini, MUI mengeluarkan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 02/Ijtima' Ulama/VIII/2024 Tentang Panduan Hubungan Antarumat Beragama yang berisi tiga poin penting, yaitu 1) Prinsip Umum Fikih Hubungan Antarumat Beragama, 2) Fikih Salam Lintas Agama, dan 3) Fikih Toleransi dalam Perayaan Hari Raya bagi Agama Lain.

Dalam lampiran keputusannya, MUI dengan gamblang menjelaskan prinsip dasar hubungan antarumat beragama dalam Islam mencakup: penghormatan terhadap pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi "*lakum dīnukum wa liyadīn*" (untukmu agamamu dan untukku agamaku), tanpa mencampuradukkan ajaran antaragama (sinkretis), dan penekanan kerja sama (*al-ta'āwun*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai, meski adanya perbedaan keyakinan antarumat

beragama. Di samping itu juga dijelaskan bahwa umat Islam dilarang mengolok-olok (*al-istihzā*), mencela (*al-sabb*), menghina (*al-ihānah*), dan/atau merendahkan (*al-tahqīr*) ajaran agama lain. MUI juga melarang antarumat beragama untuk mencampuri dan/atau mencampuradukkan ajaran agama lain.

Khusus mengenai salam lintas agama, MUI menjelaskan bahwa salam berbagai agama dengan alasan toleransi dan/atau moderasi beragama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan. Sebab, dalam Islam pengucapan salam merupakan doa yang bersifat ubudiah. Karenanya, ia harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain. Oleh sebab itu, pengucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam, hukumnya adalah haram. MUI lantas mengimbau bahwa dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan mengucapkan salam "Assalamu'alaikum" dan/atau salam nasional atau salam lainnya yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain, seperti selamat pagi.¹¹

Kalau ditelaah, unsur "ubudiah" menjadi landasan mengapa salam model ini diharamkan oleh MUI. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Steering Committee (SC) Ijtima' Ulama Komisi VIII 2024 sekaligus Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Dr. K.H. Asrorun Niam Sholeh, bahwa salam lintas agama mengandung unsur penggabungan ajaran berbagai agama. Sementara dalam Islam diyakini bahwa mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ubudiah, sehingga harus mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain¹². Anehnya, dari sekian banyak poin bahasan yang dikaji dalam ijtima' itu, mengapa hanya perkara salam lintas agama yang menarik untuk "diusik"? Apakah benar tuduhan kelompok penolak fatwa ini, bahwa fatwa tersebut merusak hubungan umat beragama, serta mengancam eksistensi Pancasila dan keutuhan hidup berbangsa? Mengapa hanya persoalan sosiologis saja yang disinggung oleh kelompok penolak?.

Aspek Teologis

¹¹ Ibid., 25–28.

¹² "Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII: Tidak Boleh Salam Berdimensi Doa Khusus Agama Lain," April 6, 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/kiai-asrorun-niam-ijtima-ulama-komisi-fatwa-ke-viii-sepakat-tidak-boleh-salam-lintas-agama>.

Secara umum, salam adalah cara yang digunakan dengan sengaja untuk berkomunikasi dengan sadar untuk menunjukkan kehadiran orang lain. Ia diambil dari bahasa Arab yang berarti keselamatan dari aib atau penyakit atau bebas dan terlepas dari aib.¹³ Dalam Islam, kata “*salām*” memiliki kedekatan kata dan makna dari kata “*islām*” itu sendiri, yaitu “*aslama*” yang berarti sikap berserah diri dan patuh dengan tulus, sehingga Islam adalah agama yang membawa keselamatan dan kedamaian bagi umat manusia.¹⁴

Dalam Islam, ucapan salam mengandung doa keselamatan serta rahmat Allah dan berkah-Nya. Doa sendiri adalah ibadah sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahkan, dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menyatakan, “Doa itu adalah otaknya ibadah.”¹⁵

Penjabaran ini menjadi penting, sebab argumentasi “ubudiah” yang dipakai oleh MUI menjadi relevan. Karenanya, menjadi aneh argumentasi para penolak fatwa salam lintas agama, yang mengatakan bahwa tak ada kaitan pengucapan salam dengan keimanan.¹⁶ Menurut mereka salam yangucapkan dengan lisan tidak memengaruhi keimanan yang ada di dalam hati. Imbauan MUI mungkin relevan bagi yang merasa imannya akan terganggu bila ia mengucapkan salam lintas agama. Namun jangan larang atau ragukan iman orang yang berucap salam lintas agama.¹⁷ Sekilas, argumentasi ini tampak masuk akal, tapi sejatinya bermasalah. Setidaknya ada 2 kesalahan yang tercermin. Pertama, mereduksi keimanan hanya pada soal keyakinan. Kedua, argumentasi itu menyalahi hadis Nabi saw. yang menerangkan bahwa iman adalah percaya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diejawantahkan dalam amal perbuatan melalui anggota tubuh. Berdasarkan pengertian ini, maka iman tidak hanya soal meyakini sesuatu. Lebih dari itu, ia harus diucapkan dan dikerjakan dengan amal saleh. Pada hadis Nabi saw. yang

¹³ Abu Al-Maluf, *Munjid Fi Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000).

¹⁴ Syed Naquib Al-Attas, *Islam Dan Sekulerisme. Penerjemah. Khalif Mummar* (Jakarta: INSIST, 2010).

¹⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa Al-Tirmidzi, Al-Jāmi' al-Kabīr, Ed. Basyyar 'Awwad Ma'ruf (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), 386.

¹⁶ Anggrainy, “Menag: Apakah Iya Saya Ucap Salam Agama Lain Keimanan Terganggu? Kan Tidak.”

¹⁷ “Kemenag: Salam Lintas Agama Praktik Baik Kerukunan Umat Perkuat Toleransi,” May 31, 2024, <https://lampung.kemenag.go.id/berita/detail/kemenag-salam-lintas-agama-praktik-baik-kerukunan-umat-perkuat-toleransi>.

lain disebutkan bahwa iman itu 70-an bentuk. Paling tinggi ucapan “*lā ilāha illallāh*” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan.¹⁸

Jika merujuk hadis di atas, maka salam lintas agama merupakan bentuk kurangnya iman, sebab pelakunya hanya fokus pada soal keyakinan dan lupa 2 aspek iman yang lain (lisan dan amal saleh). Dalam Islam, beriman dengan lisan sama pentingnya dengan beriman dengan hati dan amal perbuatan. Keimanan ini merupakan sesuatu yang paling mendasar dalam agama dan beragama. Keimanan pada Tuhan membawa konsekuensi kepada ketaatan, kesetiaan atau loyalitas.

Dari sini peneliti melihat bahwa dalih toleransi atas dibolehkannya salam lintas agama perlu dikaji secara seksama. Setidaknya ada 2 paham yang mendasari imbauan salam lintas agama itu: sinkretisme dan humanisme sekuler. **Pertama**, toleransi dalam Islam jelas bukan sinkretisme. Sinkretisme merupakan suatu kecenderungan pemikiran yang berupaya mencampur atau merekonsiliasi berbagai unsur yang berbeda-beda dari tradisi atau agama.¹⁹ Sinkretisme ini mendukung penyebaran apa yang disebut dengan nilai-nilai universal kepada seluruh manusia berupa toleransi, persaudaraan manusia dan juga pemahaman bahwa semua agama merupakan jalan-jalan yang berbeda untuk menuju Tuhan yang sama.²⁰ Dari sini, sinkretisme adalah bagian dari pluralisme agama, yang sudah diharamkan oleh MUI pada tahun 2005 silam.²¹ Padahal, pendekatan pluralisme agama ini telah ditolak oleh banyak kalangan karena dianggap membawa paham relativisme.²² Relativisme ini menentang absolutisasi dan kebenaran, serta mendesakralisasi nilai-nilai agama. Dengan kata lain, paham ini menolak wahyu, campur tangan Ilahi, serta agama dan pemukanya.²³ Relativisme

¹⁸ Harda Armayanto and Adib Fattah Suntoro, “Managing Religious Diversity: An Ihsan Approach,” *Afkar* 25, no. 1 (2023): 118–23.

¹⁹ Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: INSIST, 2021).

²⁰ Ibid.

²¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama,” accessed April 6, 2020, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.

²² Hamid Fahmy Zarkasyi et al., “The Impact of Postmodernism on the Thought of Indonesian Muslim Intellectuals (IMIs),” *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* 13, no. 2 (2023): 30–47, <https://doi.org/10.32350/jitc.132.03>. Harda Armayanto, “Problem Pluralisme Agama,” *Tsaqafah* 10, no. 2 (November 2014): 325–40, <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>.

²³ Ernest Gellner, *Postmodernism, Reason and Religion* (London: Routledge, 1992), 80–81.

lantas memusuhi gagasan dan kebenaran yang dianggap unik (tunggal), eksklusif, objektif, dan transenden. Sebaliknya, kebenaran dianggap kabur dan subjektif.²⁴

Oleh karenanya sinkretisme bukanlah solusi bijak untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama. Meskipun ada kemungkinan kecil sinkretisme dianggap berhasil dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama, namun ia perlu keteguhan masing-masing pemeluk pada keyakinan teologis tanpa adanya sedikitpun kompromi. Keteguhan kepada keyakinan ini yang justru bertolak belakang dengan sinkretisme dan menjadi problem faktor pemicu konflik atas nama agama.

Kedua, penulis menilai, adanya "*worldview intrusion*",²⁵ yaitu masuknya pemikiran asing ke dalam teori dan konsep, sehingga membetuk cara pandang para pendukung salam lintas agama. Cara pandang ini terpengaruh oleh pandangan hidup Barat yang humanis-sekuler, yaitu suatu sistem etika (*ethical system*) yang mengukuhkan yang mengagungkan nilai-nilai humanis, seperti toleransi, kasih sayang, kehormatan, tanpa adanya ketergantungan pada akidah dan ajaran agama.²⁶ Humanisme sekuler bersifat antroposentris yang menganggap manusia sebagai setral kosmos (*center of cosmos*). Bagi aliran ini, manusia adalah satu-satunya standar bagi segala sesuatu (*human is regarded as the measure of everything*).²⁷ Wan Azhar mengatakan:

"If one is cognizant of the history and development of this philosophy, one can easily see that it was founded upon secularism, where neither God nor religion plays any slightest role. It teaches that the entire world is at the complete disposal of human beings who are at liberty to do whatever they like without restriction. This secular notion persists as a prominent feature in the contemporary discourse on human rights".²⁸

²⁴ Ibid., 24. Harda Armayanto, "Membangun Kerukunan Dalam Bingkai Pluralisme Agama: Analisis Gagasan Pemikir Muslim Kontemporer," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)* 5, no. 1 (2024): 48–73.

²⁵ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual* (Jakarta: INSISTS, 2020), 295.

²⁶ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Perspektif, 2007), 53.

²⁷ Bertrand Russell, *History of Western Philosophy* (London: Routledge, 1994), 9.

²⁸ Wan Azhar bin Wan Ahmad, "Human Rights And Freedom: A Brief Islamic Perspective," 2006, <http://www.ikim.gov.my/index.php/2006/06/06/human-rights-and-freedom-a-brief-islamic-perspective/>.

[Jika seseorang mengetahui sejarah dan perkembangan filosofi ini, ia dapat dengan mudah melihat bahwa filosofi ini didirikan di atas sekularisme, di mana baik Tuhan maupun agama tidak berperan sedikit pun. Paham ini mengajarkan bahwa seluruh dunia adalah milik manusia yang bebas melakukan apa pun yang mereka sukai tanpa batasan. Gagasan sekuler ini bertahan sebagai fitur yang menonjol dalam wacana kontemporer tentang hak asasi manusia.]

Cara pandang ala Barat yang humanis-sekuler ini juga akhirnya menggiring para pendukung salam lintas agama untuk berkesimpulan bahwa “salam lintas agama bagian dari bentuk komitmen untuk hidup rukun Bersama”; “tidak sampai pada masalah keyakinan”;²⁹ “salam dan ucapan hari raya diyakini tidak berpengaruh terhadap akidah; ia hanyalah bentuk penerimaan sekaligus penghormatan terhadap realitas yang beragam.”³⁰ Begitu pula ungkapan-ungkapan lainnya yang senada yang menafikan imbauan MUI yang berlandaskan ajaran Islam itu.

Aspek Sosiologis: Fatwa MUI Intoleran dan Mengancam Pancasila?

Sebagaimana uraian di atas, fatwa MUI mengenai salam lintas agama mendapat kritik berat dari banyak kalangan. Pendukung salam lintas agama ini menilai salam tersebut menggambarkan pluralitas agama di Indonesia. Ia sebagai simbol kerukunan dan toleransi beragama.³¹ Salam ini juga diyakini sebagai bentuk pengamalan Pancasila sila ke-3 “Persatuan Indonesia”.³² Tak terkecuali pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang turut merespons fatwa ini. BPIP menuduh fatwa MUI ini sarat muatan intoleransi yang dapat merusak kehidupan berbangsa. Tidak hanya itu, fatwa ini bertentangan dengan Pancasila, dan bahkan sampai mengancam eksistensinya. Logika ini tentunya menarik, sebab, ajaran Islam yang mengatur umatnya dianggap mengancam Pancasila. Pertanyaannya, apakah ada ajaran Islam

²⁹ “Kemenag: Salam Lintas Agama Praktik Baik Kerukunan Umat Perkuat Toleransi,” May 31, 2024.

³⁰ Mustakim, “Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: Antara Agama Dan Harmoni.”

³¹ Ibid.

³² Muhammad Afiq Aminullah, “Konsep Salam Lintas Agama Dalam Perspektif Sosial Dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon,” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*. UIN Malang, 2023.

lainnya yang demikian? Untuk itu, BPIP perlu mengeluarkan daftar berbagai ajaran Islam yang bertentangan dan mengancam eksistensi Pancasila. Sehingga, rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim ini dapat mengetahui mana saja ajaran Islam yang dianggap bertentangan dengan Pancasila atau bahkan mengancam eksistensinya. Hal ini penting, sebab, umat Islam Indonesia masih meyakini Pancasila itu adalah islami.³³

Padahal, adalah sebuah ironi ketika institusi pemerintahan mengajarkan salam lintas agama untuk kemudian diwajibkan pengucapannya oleh para pejabatnya atas dalih Pancasila. Artinya, Pancasila digunakan sebagai alat untuk memaksa pejabat atau umat Muslim mengucapkan salam tertentu, yang dipandang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Cara-cara seperti ini justru akan membenturkan Pancasila dengan Islam dan hasil akhirnya adalah kegaduhan serta kegagalan dalam membangun kerukunan umat beragama. Tentu, di sisi lain, umat non-Muslim juga kasihan jika dipaksa menyampaikan salam Islam dan salam semua agama. Di sinilah intoleransi sesungguhnya, yaitu, memaksakan keyakinan kepada orang lain. Padahal, seharusnya, institusi pemerintahan bersikap netral, tidak mendukung atau menolak. Hal ini penting, sebab, pemerintah tugasnya hanyalah mengatur hak-hak individu agar tidak menimbulkan konflik dan perpecahan dengan kewajiban untuk mengikuti ketentuan agama sesuai kepercayaan masing-masing.

Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari fatwa pelarangan salam lintas agama ini. Sebab, landasan fatwa ini adalah ajaran "*lakum dīnukum waliyadīn*", di mana setiap umat beragama dipersilakan mengerjakan praktik agamanya tanpa adanya unsur sinkretisme dan saling campur aduk ajaran. MUI hanya melarang umat Islam, dan tidak umat agama lain. Artinya, unsur intoleransi sebagaimana yang dituduhkan kepada MUI jelas tidak masuk akal. Apalagi, dalam keterangan fatwanya itu, MUI jelas mengatakan "Islam menghormati pemeluk agama lain dan menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya dengan prinsip toleransi (*al-tasāmuh*)."

Apa yang dianjurkan oleh MUI sejatinya mendapatkan legitimasi dari negara. Sebab, ia dijamin UUD 1945 pasal 29 (2): "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk

³³ Adian Husaini, *Kerukunan Beragama Dan Kontroversi Penggunaan Kata "Allah" Dalam Agama Kristen*, Cetakan pertama (Jakarta: Gema Insani, 2015). Adian Husaini, *Pancasila [BUKAN] Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2012).

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Lain itu, imbauan MUI ini juga sejalan dengan Pancasila, tepatnya Sila ke-1: “Ketuhanan yang Maha Esa”, yang penjabarannya adalah: “Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain.”³⁴ Artinya, terhadap umat Islam, negara menjamin mereka untuk beribadah menurut ajaran Islam, termasuk dalam hal ini adalah perkara menyampaikan dan menjawab salam. Dari situ, kerukunan umat beragama akan terjalin jika keimanan terjamin. Caranya dengan menghormati ajaran masing-masing agama, tanpa harus memaksakan dan mencampuradukkan ajaran-ajaran agama yang ada. Terlebih, jika salam lintas agama dimaknai sebagai bentuk toleransi, maka seharusnya ia dikembalikan kepada ajaran agama masing-masing dengan sikap saling menghormati atas perbedaan. Sebab, toleransi dibangun atas dasar perbedaan, bukan penyeragaman. Toleransi itu membiarkan dan menghargai perbedaan.³⁵

Toleransi yang dibangun Islam adalah toleransi sosiologis, yang tidak terbatas pada agama, ras, ataupun bangsa apa pun. Dalam praktiknya, Nabi saw. berdiri ketika ada jenazah Yahudi melewati tempat beliau sebagai penghormatan atas nama kemanusiaan.³⁶ Hal tersebut juga diikuti oleh para Sahabat. Umar, misalnya, suatu ketika melihat seorang Yahudi buta yang meminta-minta. Umar kemudian mengantarkannya ke baitulmal dan menyuruh sahabat untuk mencukupi kebutuhannya.³⁷ Contoh-contoh tersebut merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi agama lain. Perlu digarisbawahi, pengakuan dan penghormatan ini bukan berarti mengakui kebenaran ajaran agama tersebut. Toleransi yang dibangun Islam adalah sikap saling menghormati antarpemeluk agama yang berlainan tanpa mencampuradukkan

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara* (Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1978).

³⁵ Aidatul Fikriyah, “Menimbang Esensi Toleransi Dalam Larangan Salam Lintas Agama,” UNAIR.News, 2024.

³⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār Thūq al-Najāh, 1422), 441. Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Al-Jāmi’ al-Shahīḥ* (Beirut: Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabi, n.d.), 661.

³⁷ Abu Yusuf Ya’qub Ibrahim, *Kitāb Al-Kharrāj*, n.d., 278–79.

akidah. Persoalan akidah adalah sesuatu yang paling mendasar dalam setiap agama sehingga bukan menjadi wilayah untuk bertoleransi dalam arti saling melebur dan menyatu.³⁸ Oleh karena itu, meskipun Nabi saw. menghormati umat agama lain, tetapi beliau tetap mengajak Heraklius (Kaisar Romawi) dan Muqauqis (Pembesar Qibthi) – keduanya beragama Nasrani – untuk memeluk Islam. Juga firman Allah dalam surah al-Kafirun: 1–6 yang mengimbau untuk tidak mencampurkan akidah antaragama. Salam lintas agama adalah upaya mencampuradukkan itu atas dalih toleransi.

Penutup

Dalam sejarah perjalanan Indonesia, tidak pernah terjadi radikalisme dan intoleransi kepada umat agama lain sebab tidak mengucapkan salam lintas agama. Kekhawatiran akan adanya intoleransi dan ancaman eksistensi Pancasila itu, adalah sesuatu yang berlebihan. Artinya, fatwa MUI terkait salam lintas agama sudah sejalan dengan tugas MUI sebagai pengayom umat Islam. Fatwa yang berangkat dari kekhawatiran teologis dengan mencampuradukkan ajaran agama-agama (sinkretisme) ini ditujukan kepada umat Islam dan bukan selainnya. MUI menilai salam adalah doa yang mengandung aspek ubudiah. Di sini, MUI tidak melanggar koridor agama Islam dengan mengganggu rumah tangga agama lain. Hal ini adalah cerminan bahwa MUI tetap berkomitmen aktif untuk terus menjalin kerja sama dengan semua elemen bangsa yang multikultural dan multiagama dengan tetap berpegang teguh terhadap syariat Islam.

MUI tidak anti pluralitas, sebab mereka tidak pernah menghalangi umat Islam membangun toleransi dan membina damai dengan umat agama lain. Namun demikian, bagi MUI, prinsip *“lakum dīnukum wa liya dīn”* haruslah ditegakkan sebagai pegangan bahwa agama-agama itu berbeda dan sesembahannya pun berbeda. Dalam salam lintas agama, perbedaan itu harus diteguhkan, bukan diucap bersamaan. Sebab, kerukunan umat beragama justru terjalin jika keimanan terjamin. Caranya dengan menghormati ajaran masing-masing agama, tanpa harus memaksakan dan mencampuradukkan ajaran-ajaran agama yang ada. Di sinilah alasan adanya sinkretisme dalam salam lintas agama menjadi relevan. Sinkretisme sendiri merupakan bagian dari paham pluralisme agama yang di tahun 2005 telah diharamkan oleh MUI. Artinya, fatwa tentang

³⁸Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Agama*, vol. 1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 40.

salam lintas agama ini sejalan dan menguatkan fatwa pengharaman sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme agama di tahun 2005 itu.[]

Daftar Pustaka

- Ahmad, Wan Azhar bin Wan. "Human Rights and Freedom: A Brief Islamic Perspective," 2006.
<http://www.ikim.gov.my/index.php/2006/06/06/human-rights-and-freedom-a-brief-islamic-perspective/>.
- Al-Attas, Syed Naquib. *Islam Dan Sekulerisme. Penerjemah. Khalif Mummar*. Jakarta: INSIST, 2010.
- Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail, *S Shaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Dār Thūq al-Najāh, 1422.
- Al-Maluf, Abu. *Munjid Fi Al-Lughah*. Beirut: Dār al-Qalam, 2000.
- Al-Naisaburi. Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. *A Al-Jāmi' al-Shaḥīḥ* Beirut: Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Arabi, n.d.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa. *Al-Jāmi' al-Kabīr*, Ed. Basyyar 'Awwad Ma'ruf. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Aminullah., Muhammad Afiq. "Konsep Salam Lintas Agama Dalam Perspektif Sosial Dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon." *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*. UIN Malang, 2023.
- Andi., Joko. "Doa Bersama Lintas Agama:" In *Problem Prularisme Agama*. Ponorogo: CIOS UNIDA, 2015.
- Anggrainy, Firda Cynthia. "Menag: Apakah Iya Saya Ucap Salam Agama Lain Keimanan Terganggu? Kan Tidak," April 6, 2024.
<https://news.detik.com/berita/d-7374091/menag-apakah-ia-saya-ucap-salam-agama-lain-keimanan-terganggu-kan-tidak>.
- Armoyanto, Harda. "Membangun Kerukunan Dalam Bingkai Pluralisme Agama: Analisis Gagasan Pemikir Muslim Kontemporer." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 5, no. 1 (2024): 48–73.
- — —. "Problem Pluralisme Agama." *Tsaqafah* 10, no. 2 (November 2014): 325–40. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>.
- Armoyanto, Harda. Adib Fattah Suntoro, "Managing Religious Diversity: An Ihsan Approach," *Afkar* 25, no. 1 (2023): 118–23.
- CNN Indonesia. "Polemik Salam Lintas Agama, Beda Ucapan Era Sukarno Hingga Jokowi." *CNN Indonesia* (blog), May 31, 2024.

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240531131636-20-1104202/polemik-salam-lintas-agama-beda-ucapan-era-sukarno-hingga-jokowi>.
- Departemen Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hubungan Antar Agama*. Vol. 1. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.
- Falah, Eva Ainul. "Menimbang Salam Lintas Agama," May 6, 2024. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menimbang-salam-lintas-agama>.
- Fauzi. "BPIP Keluarkan Sikap Dan Rekomendasi Terkait Salam Lintas Agama," October 6, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4145994/bpip-keluarkan-sikap-dan-rekomendasi-terkait-salam-lintas-agama>.
- Fikriyah, Aidatul. "Menimbang Esensi Toleransi Dalam Larangan Salam Lintas Agama." UNAIR.News, 2024.
- Gellner, Ernest. *Postmodernism, Reason and Religion*. London: Routledge, 1992.
- Hanafi, Muchlis M. "Salam Lintas Agama Syubhat, Benarkah?," December 11, 2019. <https://kemenag.go.id/opini/salam-lintas-agama-syubhat-benarkah-ftpzn8>.
- Husaini, Adian. *Kerukunan Beragama Dan Kontroversi Penggunaan Kata "Allah" Dalam Agama Kristen*. Cetakan pertama. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- — —. *Pancasila [BUKAN] Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Ibrahim, Abu Yusuf Ya'qub. *Kitāb Al-Kharrāj*, n.d.
- "Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII: Tidak Boleh Salam Berdimensi Doa Khusus Agama Lain," April 6, 2024. <https://mui.or.id/baca/berita/kiai-asrorun-niam-ijtima-ulama-komisi-fatwa-ke-viii-sepakat-tidak-boleh-salam-lintas-agama>.
- "Kemenag: Salam Lintas Agama Praktik Baik Kerukunan Umat Perkuat Toleransi," May 31, 2024. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-salam-lintas-agama-praktik-baik-kerukunan-umat-perkuat-toleransi-KtLNx>.
- "Kemenag: Salam Lintas Agama Praktik Baik Kerukunan Umat Perkuat Toleransi," May 31, 2024. <https://lampung.kemenag.go.id/berita/detail/kemenag-salam-lintas-agama-praktik-baik-kerukunan-umat-perkuat-toleransi>.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas Vii/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama." Accessed April 6,

2020. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.
- Mustakim, Zaenal. "Menimbang Fatwa Larangan Salam Lintas Agama: Antara Agama Dan Harmoni," March 6, 2024. <https://kemenag.go.id/opini/menimbang-fatwa-larangan-salam-lintas-agama-antara-agama-dan-harmoni-fHX25>.
- "NU Jatim Tidak Melarang Pengucapan Salam Lintas Agama," December 11, 2019. <https://www.nu.or.id/nasional/nu-jatim-tidak-melarang-pengucapan-salam-lintas-agama-9j7Al>.
- Russell, Bertrand. *History of Western Philosophy*. London: Routledge, 1994.
- Sekretariat Negara Republika Indonesia. *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila Dan Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1978.
- Sholeh, Asrorun Niam, ed. *Konsensus Ulama Fatwa Indonesia Himpunan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Tahun 2024*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2024.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif, 2007.
- — —. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: INSIST, 2021.
- Tim detik.com. "Momen Jokowi Ucapkan Salam Lintas Agama Saat Buka Rakernas Apeksi." *DetikNews* (blog), April 6, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7373454/momen-jokowi-ucapkan-salam-lintas-agama-saat-buka-rakernas-apeksi>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Minhaj: Berislam, Dari Ritual Hingga Intelektual*. Jakarta: INSISTS, 2020.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy., Henri Shalahuddin, Harda Armayanto, and Mohd Fauzi Hamat. "The Impact of Postmodernism on the Thought of Indonesian Muslim Intellectuals (IMIs)." *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* 13, no. 2 (2023): 30–47. <https://doi.org/10.32350/jitc.132.03>.